



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1123 /UN23/TM.01.02/2024

TENTANG
KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dinyatakan bahwa penentuan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibagi dalam beberapa kriteria penghitungan yang besaran dan pembagiannya ditetapkan dengan keputusan rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Kriteria Kelompok Uang Kuliah Tunggal Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Sebagai Institusi pada Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Program Studi dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan spesifikasi masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria Penentuan Uang Kuliah Tunggal ditetapkan berdasarkan pendapatan perkapita bulanan untuk masing-masing kelompok program studi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator dan Kelompok Uang Kuliah Tunggal ditetapkan sesuai tabel sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 19 Juni 2024
REKTOR,



REKTOR AHMAD SODIQ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1123/UN23/TM.01.02/2024
TANGGAL 19 JUNI 2024
TENTANG
KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

KRITERIA PENENTUAN UKT

1. Program studi dikelompokkan menjadi:

Kelompok A	:	Program studi dengan UKT s.d Rp 3,499 juta
Kelompok B	:	Program studi dengan UKT s.d Rp 9,499 juta
Kelompok C	:	Program studi dengan UKT s.d Rp 17 juta
Kelompok D	:	Program studi baru tahun 2024
2. Besaran golongan UKT didasarkan pada pendapatan per kapita per bulan.
3. Pendapatan per kapita per bulan dihitung dari pendapatan terverifikasi per bulan dibagi jumlah tanggungan keluarga.
4. Pendapatan terverifikasi per bulan didapatkan dari pendapatan orang tua per bulan terbobot ditambah rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan terakhir terbobot.
5. Pendapatan terbobot per bulan didapatkan dari:
 - a. Pendapatan orang tua per bulan terestimasi dikalikan bobot
 - b. Rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan terakhir terestimasi dikalikan bobot.
6. Pendapatan terestimasi per bulan didapatkan dari:
 - a. Pendapatan orang tua per bulan dikalikan koefisien
 - b. Rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan terakhir dikalikan koefisien.
7. Penjelasan lebih lanjut terkait koefisien dan bobot:
 - a. Nilai koefisien untuk pendapatan orang tua per bulan adalah 1
 - b. Nilai koefisien untuk rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan adalah 17
 - c. Bobot untuk pendapatan orang tua per bulan adalah 50%
 - d. Bobot untuk rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan adalah 50%.
8. Kriteria pengenaan UKT untuk masing-masing program studi sebagaimana Tabel 2.
9. Tambahan kriteria untuk tarif UKT kelompok 1 dan 2 program studi baru tahun 2024 adalah memiliki kartu PKH.

Tabel 1. Daftar Kelompok Program Studi

No	Program Studi		Kelompok Prodi
1.	D3	Budi Daya Ternak	A
2.	D3	Bahasa Inggris	A
3.	D3	Bahasa Mandarin	A
4.	D3	Agribisnis	B
5.	D3	Perencanaan Sumber Daya Lahan	B
6.	D3	Budi Daya Ikan	B
7.	D3	Administrasi Bisnis	B
8.	D3	Administrasi Perkantoran	B
9.	D3	Akuntansi	B
10.	D3	Bisnis Internasional	B
11.	S1	Peternakan	A
12.	S1	Manajemen Sumber Daya Perairan	A
13.	S1	Akuakultur	A
14.	S1	Ilmu Kelautan	A
15.	S1	Pendidikan Ekonomi	A
16.	S1	Hukum	A
17.	S1	Sosiologi	A
18.	S1	Ilmu Politik	A
19.	S1	Hubungan Internasional	A
20.	S1	Sastra Inggris	A
21.	S1	Sastra Indonesia	A
22.	S1	Sastra Jepang	A
23.	S1	D3 - Agribisnis	B
24.	S1	D3 - Perencanaan Sumber Daya Lahan	B
25.	S1	D3 - Budi Daya Ikan	B
26.	S1	D3 - Administrasi Bisnis	B
27.	S1	D3 - Administrasi Perkantoran	B
28.	S1	D3 - Akuntansi	B
29.	S1	D3 - Bisnis Internasional	B
30.	S1	Agribisnis	B
31.	S1	Teknik Pertanian	B
32.	S1	Agroteknologi	B
33.	S1	Teknologi Pangan	B
34.	S1	Biologi	B
35.	S1	Kesehatan Masyarakat	B
36.	S1	Keperawatan	B
37.	S1	Farmasi	B

No	Program Studi		Kelompok Prodi
38.	S1	Ilmu Gizi	B
39.	S1	Pendidikan Jasmani	B
40.	S1	Teknik Elektro	B
41.	S1	Teknik Sipil	B
42.	S1	Teknik Geologi	B
43.	S1	Informatika	B
44.	S1	Teknik Industri	B
45.	S1	Kimia	B
46.	S1	Matematika	B
47.	S1	Fisika	B
48.	S1	Ekonomi Pembangunan	B
49.	S1	Manajemen	B
50.	S1	Akuntansi	B
51.	S1	Administrasi Publik	B
52.	S1	Ilmu Komunikasi	B
53.	S1	Pendidikan Bahasa Indonesia	B
54.	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	B
55.	S1	Kedokteran	C
56.	S1	Kedokteran Gigi	C
57.	S1	Proteksi Tanaman	D
58.	S1	Mikrobiologi	D
59.	S1	Biologi Terapan	D
60.	S1	Teknik Mesin	D
61.	S1	Teknik Komputer	D
62.	S1	Statistik	D
63.	S1	Pendidikan Bahasa Jepang	D

Tabel 2. Kriteria Pengenaan UKT Berdasarkan Pendapatan Per Kapita Bulanan Untuk Masing-Masing Kelompok Program Studi

Kelompok Program Studi	UKT 1 (Rp)	UKT 2 (Rp)	UKT 3 (Rp)	UKT 4 (Rp)	UKT 5 (Rp)	UKT 6 (Rp)	UKT 7 (Rp)	UKT 8 (Rp)
A	1 s.d. 150.000	150.001 s.d. 250.000	250.001 s.d. 350.000	350.001 s.d. 450.000	450.001 s.d. 550.000	550.001 s.d. 650.000	> 650.000	
B	1 s.d. 200.000	200.001 s.d. 400.000	400.001 s.d. 500.000	500.001 s.d. 600.000	600.001 s.d. 700.000	700.001 s.d. 800.000	800.001 s.d. 900.000	> 900.000
C	1 s.d. 300.000	300.001 s.d. 600.000	600.001 s.d. 900.000	900.001 s.d. 1.200.000	1.200.001 s.d. 1.500.000	1.500.001 s.d. 1.800.000	> 1.800.000	
D	1 s.d. 250.000 dan memiliki kartu PKH	250.001 s.d. 1.000.000 dan memiliki kartu PKH	1 s.d. 1.000.000	1.000.001 s.d. 2.000.000	2.000.001 s.d. 3.000.000	3.000.001 s.d. 4.500.000	> 4.500.000	

Ditetapkan di Purwokerto,
REKTOR,



AKHMAD SODIQ